

**PELANGGARAN PENGGUNAAN PLAT NOMOR KENDARAAN
BERMOTOR RODA DUA TIDAK RESMI DI WILAYAH KOTA ENDE
DITINJAU DARI PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG REGISTRASI DAN
IDENTIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR**

S K R I P S I



Skripsi ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Nilai
Sekaligus Meraih Gelar Sarjana Ilmu Hukum

OLEH:

FELIX SANDRI KEBAWOLO
NIM. 202110217

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN SOSIAL HUMANIORA
UNIVERSITAS FLORES
ENDE
2025**

LEMBARAN PERSETUJUAN

**PELANGGARAN PENGGUNAAN PLAT NOMOR KENDARAAN
BERMOTOR RODA DUA TIDAK RESMI DI WILAYAH KOTA ENDE
DITINJAU DARI PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG REGISTRASI DAN
IDENTIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR**

SKRIPSI

DISUSUN OLEH:

FELIX SANDRI KEBAWOLO

NIM: 2021110217

DISETUJUI

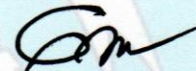
Pembimbing I



Bernadus Basa Kelen, S.H., M.Hum

NIDN : 0814077102

Pembimbing II



Agustinus F. Paskalino Dadi, S.Fil., M.Hum

NIDN : 0810048201

MENGETAHUI

**DEKAN FAKULTAS HUKUM
DAN SOSIAL HUMANIORA**



Christina Bagenda, S.H., M.H

NIDN : 0823036701

**KETUA PROGRAM STUDI ILMU
HUKUM UNIVERSITAS FLORES**



Hendrikus Haipon, S.H., M.Hum

NIDN : 0812117801

LEMBARAN PENGESAHAN

PELANGGARAN PENGGUNAAN PLAT NOMOR KENDARAAN
BERMOTOR RODA DUA TIDAK RESMI DI WILAYAH KOTA ENDE
DITINJAU DARI PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG REGISTRASI DAN
IDENTIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR

SKRIPSI

DISUSUN OLEH:
Felix Sandri Kebaowolo
NIM: 2021110217

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
DISAHKAN DEWAN PENGUJI SKRIPSI

- | | | |
|--|--------------|---------|
| 1. Dr. Alfonsus Fa, S.H. M.Hum | (Ketua) | (.....) |
| 2. Christina Bagenda, S.H., M.H | (Sekertaris) | (.....) |
| 3. Maria Alberta Liza Quintarti, S.H.,M.Hum | (Anggota) | (.....) |
| 4. Agustinus F. Paskalino Dadi, S.Fil.,M.Hum | (Anggota) | (.....) |
| 5. Bernadus Basa Kelen, SH. M.Hum | (Anggota) | (.....) |

MENGETAHUI

DEKAN FAKULTAS HUKUM
DAN SOSIAL HUMANIORA

KETUA PROGRAM STUDI ILMU
HUKUM UNIVERSITAS FLORES

Christina Bagenda, S.H., M.H
NIDN : 0823036701

Hendrikus Haipon, S.H., M.Hum
NIDN : 0812117801

LEMBARAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Felix Sandri Kebaowolo

Nim : 2021110217

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum dan Sosial Humaniora

Perguruan Tinggi : Universitas Flores

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulisan ilmiah / skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan belum pernah di ajukan oleh siapapun dalam memperoleh gelar serjana di suatu perguruan manapun.

Dengan demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan di pergunakan sebagaimana mestinya.

Ende, 08 September 2025



Felix Sandri Kebaowolo
Nim: 2021110217

MOTTO

FORTIS FORTUNA ADUFAT

**“KEBERUNTUNGAN BERPIHAK
PADA YANG BERANI”**

LEMBAR PERSEMBAHAN

Dengan segala ucapan puji dan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa,serta Leluhur Lewo Tanah dan Doa dan dukungan dari orang orang tercinta ,sehingga sebuah perjuangan yang cukup Panjang telah saya lalui untuk mendapatkan gelar sarjana ini.Oleh karena itu rasa Syukur dan bangga ini saya persembakan kepada orang orang tercinta dalam hidup saya:

Skripsi ini ku persembakan dengan tulus hati kepada

1. Tuhan yang maha esa karena atas Rahmat dan kasih-nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik
2. Teristimewa kedua orangtua saya Bapak Yohanes Masan Notan dan Ibu Ida Dai Sanga terima kasih atas pengorbanan dan cinta dari kalian yang selalu menemani Langkah saya
3. Kepada sodara sodari saya tercinta Alex Sander Ridovando,S.T, Ade Yohana Evarita,S.M, Saverius Bala Ola. Terima Kasih atas cinta,kasih sayangnya dan dukungan kalian sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
4. Kepada Istri saya tercinta Rikiana Agustina dan Anak Serafina Aletta Baowollo,yang tela mendampingi saya sejauh ini
5. Kepada opa tersayang Dore Wokan, Kopong Medho, ALM.Mado Woren, serta oma tercinta Bulu Olha, dan Oma Antonia,
6. Kepada teman rasa sodara saya,Alvian Mawar,Tiger peobuq,Ignas,Max Mwar,Borju Bahy, Shariz Bahy, BolgysKurman, Asies, Martin, gerson, Isto, Afrin dan Alvian Aga Raran, yang selalu menasehati dan memberikan motifasi sehingga saya bisa menyelesaikan Pendidikan saya sampe sejauh ini.
7. Almamater Tercinta Universitas flores

8. Terimakasih kepada diri saya sendiri yang telah berjuang seejauh ini.

Semoga Tuhan yang Maha Esa membalas semua kebaikan yang telah kalian berikan kepada saya selaku penulis dalam proses penulisan penulisan skripsi ini, dan semoga tulisan ini dapat bermanfaat dan berguna bagi pembaca.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Karena atas berkat dan rahmatnya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PELANGGARAN PENGGUNAAN PLAT NOMOR KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA TIDAK RESMI DI WILAYAH KOTA ENDE DITINJAU DARI PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG REGISTRASI DAN IDENTIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR”**

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini peneliti menyampaikan limpah terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Wilibrodus Lanamana, S.E.,M.M.A selaku rektor Universitas Flores,
2. Ibu Christina Bagenda, S.H.,M.H selaku dekan Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora Universitas Flores,
3. Bapak Hendrikus Haipon, S.H.,M.Hum selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum,
4. Bapak Bernadus Basa Kelen, SH.,M.Hum selaku Dosen pembimbing 1
5. Bapak Agustinus F. Paskalino Dadi, S.Fil.,M. selaku Dosen pembimbing2
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Flores yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan dan pengalaman yang mendukung dalam penyusunan skripsi ini,

7. Bapak dan Ibu pegawai Program Studi Ilmu Hukum Universitas Flores,
8. Rekan-rekan mahasiswa Ilmu Hukum angkatan 2021 yang telah banyak memberikan bantuan dan semangat sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.

Mengingat Keterbatasan dan kemampuan peneliti entu skripsi ini masih terdapat banyak kesalahan. Untuk itu peneliti mengharapkan kritik dan masukan yang bermanfaat dari semua pihak. Semoga proposal skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Ende, 08 September 2025



Felix Sandri Kebaowolo

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBARAN PERSETUJUAN	ii
LEMBARAN PENGESAHAN.....	iii
LEMBARAN PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
LEMBAR PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Ruang Lingkup Masalah.....	6
1.4 Tujuan Penelitian	7
1.5 Manfaat Penelitian	8
1.6 Metode Penelitian	8
1.7 Lokasi Penelitian.....	9
1.8 Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Defenisi Plat nomor Kendaraan Bermotor.....	12
2.2 Pengertian Kendaraan	12
2.3 Defenisi Kendaraan Bermotor Roda Dua	15

2.4	Pengertian kendaraan bermotor	15
2.5	Definisi Lalu Lintas	17
2.6	Definisi Angkutan Jalan.....	17
2.7	Pengertian pelanggaran.....	19
BAB III PELANGGARAN PENGGUNAAN PELAT NOMOR		
KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA TIDAK RESMI DI		
WILAYAH KOTA ENDE DITINJAU DARI PERATURAN		
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7		
TAHUN 2021 TENTANG REGISTRASI DAN IDENTIFIKASI		
KENDARAAN BERMOTOR.....20		
3.1	Tinjauan Pelanggaran Penggunaan Plat Nomor Kendaraan Bermotor Roda Dua Tidak Resmi Berdasarkan Peraturan Polisi Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Registrasi Dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.	21
3.1.1	Identifikasi Bentuk Bentuk Pelanggaran.....	21
3.1.2	Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Penggunaan Plat Nomor Kendaraan Bermotor Roda Dua Tidak Resmi.	24
BAB IV. DAMPAK PENGGUNAAN PLAT NOMOR KENDARAAN		
BERMOTOR RODA DUA DI WILAYAH KOTA ENDE TERHADAP		
KEAMANAN, KETERTIBAN, DAN PENEGAKAN HUKUM.40		
4.1	Dampak terhadap keamanan.	40
4.2	Menghambat Penegakan Hukum	41
4.3	Potensi Penyalahgunaan Untuk Kejahatan	43
4.4	Risiko Pelanggaran Hukum Bagi Pengguna	45
4.5	Kesulitan Identifikasi Kendaraan.....	47
BAB V PENUTUP.....49		
5.1	Kesimpulan	49
5.2	Saran	50

DAFTAR PUSTAKA.....	51
----------------------------	-----------

LAMPIRAN

ABSTRAK

Pelanggaran Penggunaan Plat Nomor Kendaraan Bermotor Roda Dua Tidak Resmi Di Wilayah Kota Ende Di Tinjau Dari Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021 tentang registrasi dan Identifikasi Kendaraan bermotor, Disusun Oleh: Felix Sandri Kebaowolo, Nim: 2021110217

Perkembangan jaman dan meningkatnya tren gaya hidup telah mengubah fungsi kendaraan roda dua. Fungsi roda dua telah bergeser, selain sebagai alat transportasi yang efisien dan ekonomis, kendaraan ini kini juga berfungsi sebagai penunjang penampilan pemiliknya atau berfungsi sebagai simbol gaya hidup dan identitas diri, khususnya dikalangan anak muda. Berdasarkan pra penelitian yang dilakukan oleh peneliti di wilayah kota Ende ditemukan kendaraan bermotor roda dua yang menggunakan pelat nomor tidak resmi. Seperti, plat nomornya diberi warna warni tidak sesuai yang ditetapkan bahkan ada juga yang tidak ada logo kepolisian. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, yakni ingin mengkaji pelanggaran penggunaan tanda nomor kendaraan bermotor roda dua oleh masyarakat di wilayah kota Ende ditinjau dari peraturan kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, dikaitkan dengan apa sanksi hukum bagi pengguna tanda nomor kendaraan bermotor tidak resmi di wilayah kota Ende. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa di wilayah kota ende masih menggunakan kendaraan roda dua yang menggunakan pelat nomor tidak resmi seperti plat nomornya diberi warna warni tidak sesuai yang ditetapkan.

Kata kunci : Pelanggaran, Penggunaan Plat Nomor Kendaraan, Kepolisian.

ABSTRACT

Violations Of The Use Of Unofficial Motor Vehicle License Plates In The City Of Ende, Reviewed By Police Regulation Number 7 Of 2021 Concerning Motor Vehicle Registration And Identification. Compiled By: Felix Sandri Kebaowolo, Student ID: 2021110217

Changing times and increasing lifestyle trends have changed the function of two-wheeled vehicles. Their Function has shifted; besides being an efficient and economical means of transportation, these vehicles now also function to enhance the owner's appearance or serve as a symbol of lifestyle and identity, especially among young people. Based on preliminary research conducted by researchers in the city of Ende, two-wheeled motor vehicles were found using unofficial license plates. For example, the license plates were colored in colors that did not comply with the regulations, and some even lacked the police logo. The empirical research aims to examine violations of motor vehicle license plate usage by residents of Ende city, based on Indonesian national police regulation number 7 of 2021 concerning motor vehicle registration and identification, and the legal sanction for using unofficial motor vehicle license plates in Ende city. The research results indicate that in Ende city, motor vehicles are still using unofficial license plates, such as plates with colors that do not comply with the regulations.

Keywords: Violations, Use of Vehicle Number Plates, Police.